

Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 08/M-DAG/PER/3/2006

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 04/M-DAG/PER/2/2006 TENTANG DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN **BAHAN BERBAHAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa para pelaku usaha pengelola Bahan Berbahaya perlu mendapat kesempatan untuk memahami dengan seksama Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04/M-DAG/PER/2/2006:
 - b. bahwa mengingat pelaku usaha belum sepenuhnya siap melaksanakan ketentuan adanya batas waktu 1 (satu) bulan, maka perlu diberikan waktu tambahan untuk menyesuaikan ketentuan dimaksud:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

- Mengingat: 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938) Nomor 86);
 - 2. Ordonnantie Bahan-bahan Kimia Berbahaya (Staatsblad 1949 Nomor 37);
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;

- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005:
- 7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04/M-DAG/PER/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04/M-DAG/PER/2/2006 TENTANG DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04/M-DAG/PER/2/2006, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Distributor dan Pengecer yang tidak memiliki SIUP-B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan masih menguasai Bahan Berbahaya, diberikan tenggang waktu sampai dengan 4 (empat) bulan sejak Peraturan ini diberlakukan untuk mendistribusikan kepada pengguna akhir sesuai peruntukannya, dan melaporkan kepada Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

(2) Apabila telah melampaui jangka waktu 4 (empat) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Distributor dan Pengecer yang masih memiliki Bahan Berbahaya, dilarang mendistribusikan atau memindahtangankan kepada pihak lain dan wajib melaporkan persediaan Bahan Berbahaya kepada Gubernur/Gubernur DKI Jakarta atau Bupati/Walikota untuk dicatat keberadaannya.

Pasal II

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 16 Pebruari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di JAKARTA pada tanggal 23 Maret 2006

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

Ttd

MARI ELKA PANGESTU

Djunari I. Waskito

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal

Departemen Perdagangan Kepala Biro Hukum